# REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## <sup>1</sup>Wahyuni

<sup>1</sup> Universitas Datokarama Palu

Email: <sup>1</sup>wahyuni@uindatokarama.ac.id

#### **Abstrak**

Pasca pemilihan umum tahun 2024 harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali mereformasi hukum dan demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diperlukan karena fakta dilapangan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan pihak-pihak atas keputusan KPU tentang hasil perolehan suara yang diselingi kecurangan dalam prosesnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum-empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk menarasikan secara sistematis fakta dilapangan dan menganilisnya dengan ketentuan pemilihan umum di Indonesia untuk mengurai masalah isu hukum terkait serta solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Reformasi hukum dan pemilihan umum ini bertujuan untuk dalam rangka mewujudkan keadilan, meningkatkan transparansi, medorong partisipasi masyarakat, demokrasi yang berkualitas, mengurangi korupsi dan praktik buruk dalam politik serta mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pasca pemilihan umum tahun 2024, pemerintah Indonesia perlu mereformasi kembali regulasi sistem kepemiluan di Indonesia terkait dengan pembenaan hukum pemilihan umum yang mengembalikan sistem sesuai sila ke empat Pancasila dalam hal "keterwakilan", ketentuan ambang batas dan Pendidikan moralitas bangsa.

#### Kata Kunci: Reformasi Hukum; Demokrasi; Pemilu.

#### Abstract

The post-2024 election should be a turning point for the government to reform the law and democracy of the electoral system in Indonesia. This is necessary because the facts on the ground show that there is dissatisfaction among parties with the KPU's decision on the results of the vote acquisition which are interspersed with conditions in the process. This article uses a legal-empirical research method, namely research that aims to systematically explain the facts on the ground and analyze them with the provisions of general elections in Indonesia to describe related legal problems and solutions to the problems faced. Legal and electoral reform aims to realize justice, increase transparency, encourage participation, quality community democracy, reduce corruption and bad practices in politics and adopt new technology for efficiency and security in the implementation of elections. Post-2024 elections, the Indonesian government needs to reform the regulations of the electoral system in Indonesia related to the improvement of election law that returns the system to the fourth principle of Pancasila in terms of "representation", which sets the threshold and education of national morality.

Keywords: Legal Reform; Democracy; Election.

#### **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum di Indonesia dari masa ke masa faktanya selalu menuai permasalahan (Aldv. 2022; Sina Chandranegara et al., 2020; Taufiqurrohman et al., 2022; Yantomi, 2022). Hal ini dapat kita lihat dari adanya penyelesaian permohonan sengketa terhadap setiap hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sehingga reformasi hukum dan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia perlu dilakukan. Ketidakpuasan segera pemohon dalam sengketa pemilihan beragam beserta umum sangat kontroversinya, dan baru-baru ini dalam pemilihan umum tahun 2024 diwarnai dengan pro dan kontra mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden kemudian pula masalah lain dalam ketentuan-ketentuan pemilihan umum, sistem pemilihan umum serta isu politik lainnya, kedepan diharapkan sistem demokrasi dapat berjalan lebih baik melalui reformasi sistem hukum dan demokrasi pemilihan dalam umum Indonesia.

Mereformasi hukum dan demokrasi dalam sistem pemilihan umum perlu melihat secara komprehensif apa masalahnya . Mengurai masalah pemilihan umum pasca pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 kita dapat bercermin bahwa persoalan dinamika kepemiluan Indonesia pada periode-periode sebelumnya ini semakin banyak dan merata sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi banyak pihak dan begitupun pada masalah pemilihan legislatif baik pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan Perwakilan Dewan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebelumnya dan masalah itu akan selalu bermuara pada ketidakpuasan hasil perhitungan suara.

Konkritnya masalah pemilihan umum yang dimuat dalam berbagai media itu antara lain terdapat pihak yang merasa suaranya tiba-tiba hilang dan pihak lainnya menuduh atau saling menuduh bahwa bagaimana bisa suara pihak lainnya bertambah, padahal suara ini telah dikawal sedemikian ketatnya mulai kelurahan hingga ke tingkat kecamatan dan seterusnya, ditambah lagi munculnya kecurigaan-kecurigaan dari pihak yang merasa bahwa suaranya hilang atau dicuri, ketidakpercayaan atas hasil quick qount yang pada dasarnya sistem tersebut merupakan suatu metode ilmiah yang dijalankan oleh lembagalembaga survey namun nyatanya juga

tidak dapat menutup kecurigaan di masyarakat, alhasil tidak memberikan kepuasan bagi banyak pihak karena kompleksnya asumsi dengan masalah kecurangan-kecurangan yang mungkin tengah terjadi.

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang juga berwenang dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi ruang hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum tersebut. Lembaga ini seharusnya dapat saja memutuskan untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilihan umum jika terbutki dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat kecurangan-kecurangan, namun juga perlu dipahami bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah direvisi itu telah mengatur mengenai pembagian tugas dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, antara lain terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), sehingga jika penyelenggara pemilihan umum ada yang maka ada bermasalah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menangani mereka sebagai penyelenggara pemilihan umum dan Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga tumpuan satu-satunya yang harus menghitung surat suara, melainkan yang sebagai lembaga berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 juga sempat dihidupkan dengan adanya isu mengenai keinginan untuk melakukan angket di DPR, namun hal itu tentunya masih sangat umum dan belum diketahui draft hak angketnya seperti apa, kapan akan diajukan dan siapa saja yang berinisiatif sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, kenapa hak angket ini kemudian memunculkan kegaduhan di masyarakat, karena adanya pernyataan yang disampaikan oleh pihak dari salah satu calon presiden (Chaniago, 2016).

Secara hukum, menurut Yusril Ihza Mahendra dalam wawancaranya menyatakan bahwa hasil pemilihan umum itu tidak bisa dijadikan sebagai subjek hak angket di DPR, karena hak angket itu diatur umum dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang maknanya adalah DPR bertugas dalam mengawasi pemerintah dan dalam rangka melakukan pengawasan kepada pemerintah itu terdapat sejumlah hak bagi DPR antara lain hak angket, hak interpelasi dan hakhak lainnya, tetapi pasal tersebut bersifat umum dalam segala hal dan yang menjadi subjek dari hak angket itu adalah pemerintah, sementara untuk pelaksanaan pemilihan umum itu telah diatur secara spesifik dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga jika terjadi perselisihan dalam pemilihan umum maka penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi.

Dapat dipahami bahwa, jika suatu ketentuan itu diatur secara spesifik, maka itu tidak bisa diberlakukan untuk ketentuan yang bersifat umum seperti hak angket itu sehingga angket tidak dapat dilakukan terhadap proses pemilihan umum karena berbagai hal, Pertama, angket itu harus ditujukan

kepada pemerintah, bukan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum bukanlah pemerintah berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang mandiri, independen dan tentunya berada diluar pemerintah. Pemilihan umum bukan dilaksanakan oleh pemerintah melainkan dilaksanakan oleh suatu lembaga Komisi Pemilihan Umum, sedangkan subjek hukum dari hak angket adalah pemerintah (ASSYAYUTI, 2022).

Namun pada faktanya memang pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009, pernah dibentuk panitia angket untuk menyelidiki pemilihan umum dalam hal sekaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebabkan adanya kecurigaan kepada presiden akibat terjadinya penggelembungan suara di daerah antara lain Papua, dimana jumlah Daftar Pemilih Tetap lebih banyak dari pada jumlah penduduk daerah Papua itu sendiri. Sehingga dilakukanlah hak angket itu kepada pemerintah dengan kemudian mengundang Komisi Pemilihan Umum sebagai saksi, namun bukan dalam posisi mengangket Komisi Pemilihan Umumnya.

### Reformasi Hukum Dan Demokrasi ...

Kedua, hasil angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat berupa rekomendasi saja yang bisa saja ditujukan kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan angket tersebut dalam hal misalnya untuk dilakukan langkah penegakan hukum atau dapat rekomendasi juga berupa untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemilihan umum proses (Prasetyo, 2020). Tetapi angket tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan umum yang diumumkan oleh Pemilihan Komisi Umum ataupun putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat digugurkan dengan hak angket.

Lebih jauh dalam isu pemilihan umum tahun 2024 ini adalah mengenai wacana untuk memakzulkan presiden kemudian kegaduhan pemberian bantuan sosial (Bansos) oleh Presiden yang dikaitkan dengan pemilihan umum di masa sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi serta masalah politik uang "money politics" yang pun juga tidak ada selesai-selesainya. Namun dapat dipointkan jika

misalnya dilakukan pemilihan umum kembali, maka dapat dibayangkan berapa banyak anggaran lagi yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pemilihan umum ini, sehingga kompleksnya masalah belajar pada pemilihan umum tahun 2024, perlu untuk meninjau kembali regulasi dalam sistem pemilihan umum.

#### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian dalam ini adalah ienis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data dan fakta yang ada di lapangan dengan pernyataan atau bersifat deskriptif. Hal yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan terkait pelaksanaan pemilihan umum sebagai suatu sistem dikaitkan norma yang dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Strategi Advokasi Kebijakan Oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat

Pemilihan Umum Tahun 2024 diwarnai dengan ramainya pemberitaan

dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh sejumlah pihak, antara lain Badan Pengawas Pemilihan Malang menyelidiki Umum dugaan praktik politik uang jelang pemilihan umum, Bareskrim Polri mengumumkan ada 20 kasus politik uang di pemilihan umum tahun 2024 , kemudian Polda Sulawesi Utara dalam Konferensi Persnya pada tanggal 27 Februari 2024 terkait Caleg (Calon Legislatif) DPRD Sulawesi Utara bersama 5 (lima) tim anggota sukses menjadi tersangka kasus money politics Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari uraian beberapa kasus tersebut, maka dapat kita lihat begitu masifnya pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Indonesia dalam rangka menduduki posisi sebagai wakil rakyat baik dalam parlemen tingkat pusat maupun tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini tentu mempengaruhi dengan bagaimana kualitas wakil rakyat itu sendiri, jika mereka yang melakukan kecurangan ini menduduki posisi tersebut, dimana mereka duduk sebagai wakil rakyat karena terpaksa, dipaksa karena uang, popularitas dan karena karena sebagainya yang melahirkan sistem perpolitikan yang tidak sehat.

Indonesia juga sebenarnya memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas, orang-orang cerdas dan berbakat, namun nyatanya kurang diberi peluang untuk menduduki posisi wakil rakyat tersebut hanya karena faktor ekonomi atau lainnya, dan akhirnya mereka ini hanya populer di daerahnya saja dan tidak bisa berkontribusi banyak kepada negara. Perubahan zaman saat ini telah mengubah banyak hal, dan idealnya perubahan itu harusnya mengarah ke perubahan yang lebih baik bukan malah sebaliknya (Maruapey et al., 2024).

Kualitas dari kebijakan pemerintah adalah muara dari seluruh rangkaian pemilihan umum ini dan yang duduk dan turut menentukan nasib rakyat dan negaranya ada pada mereka. Sehingga kita juga dapat mengukur bagaimana kualitas kebijakan itu dibuat oleh para Dewan Perwakilan Rakyat. anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi yaitu fungsi pengawasan, yang mana fungsi ini untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan fungsi legislasi yakni fungsi pembentukan undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintahan saat ini sangat minim dan ketika melahirkan undang-undangpun hasilnya masih banyak yang dipertanyakan, contoh undang-undang tentang Omnibus Law yang dibahas dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan jumlah pasal-pasal yang ribuan dan kemudian akhirnya mendapatkan putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal ini berbeda pada waktu awalawal reformasi, tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, dimana pemerintah menetapkan banyak undang-undang dan undang-undang yang ditetapkan pada waktu itu sebagian besar masih digunakan dan bertahan sampai sekarang. misalnva undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undangundang tentang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), undang-undang tentang terorisme. undang-undang tentang advokat, undangundang tentang jabatan notaris, undangundang tentang kejaksaan dan undangundang tentang TNI dan Polri, sehingga kita dapat melihat bagaimana keseriusan para wakil rakyat itu dari produk undangundang yang dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 menjadikan banyak tugas bagi pemimpin negara selajutnya. Para wakil rakyat yang dihasilkan dari proses pemilihan umum tahun ini perlu melakukan banyak

pembenaan. Bukan hanya melakukan pembenaan dibidang ekonomi, tetapi juga melakukan pembenaan dibidang birokrasi dan yang paling penting adalah pembenaan dibidang hukum, termasuk hukum pemilihan umum didalamnya. Pemerintah harus menyadari bahwa masalah hukum saat ini merupakan masalah yang serius.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pendiri bangsa (founding fathers) sebenarnya telah memperkenalkan kita tentang indirect demokrasi, yang mana makna dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan "perwakilan", artinya ialah Indonesia tidak menganut demokrasi langsung, dan dulunya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan disitulah Majelis Permusyawaratan yang memegang kekuasaan Rakyat tertinggi, menjalankan kedaulatan rakyat, memilih presiden dan meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Penyusunan **Undang-Undang** Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipengaruhi oleh adat, Islam dan konsepkonsep negara moderen di eropa barat, kombinasi dari ketiganya inilah yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini mencontoh pola Amerika Serikat yakni Presiden dipilih secara langsung, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat kehilangan fungsinya. Seharusnya hal inilah yang perlu dilakukan reformasi kembali. Sebuah negara harusnya dikonsepsikan dan dibentuk berdasarkan alam pikiran bangsa itu sendiri, bukan mengambil konsep dari negara lain. Karena hal ini dapat menyebabkan kemunduruan pada suatu negara karena beberapa faktor antara lain konsep, budaya, stabilitas poltik, ekonomi, sistem birokrasi dan berhukum pada setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, dan pada akhirnyapun kita menyadari akan pentingnya kualitas pemimpin negara yang cepat dalam mengambil keputusan, konsisten memberantas korupsi dan pelayanan birokrasi yang tidak berbelit-belit.

Sistem pemilihan umum perlu diperbaiki, kita dapat memperbaikinya mulai dari hukum yang mengatur pemilihan umum itu sendiri dan dapat mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika memang diperlukan. Mereformasi hukum dan demokrasi pasca pemilihan umum tahun 2024 dapat terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas (threshold) 4%, meskipun hal ini juga belum jelas bagaimana untuk pemilihan umum selanjutnya.

Kekisruhan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sebenarnya bermula juga dari pembatasan "ambang batas" termasuk untuk ambang batas pemilihan Presiden. Pembatasan ini yang kemudian tidak memberikan kesempatan kepada banyak orang yang potensial menduduki jabatan sebagai wakil rakyat serta kesalahan memahami terhadap hasil pemilihan umum saat ini yang kemudian digunakan untuk pemilihan umum selanjutnya. Sehingga kesannya pemilihan umum ini hanya diperuntukkan untuk kalangan pesohor saja.

Pemilihan presiden kedepan diharapkan tidak perlu dilakukan seperti saat ini dan sebaiknya dikembalikan seperti dulu sebagaimana disebutkan pada sila ke empat Pancasila (perwakilan), dan memang Indonesia itu tidak menganut pemilihan presiden secara langsung kecuali untuk memilih dewan perwakilan rakyat itu memang

harus dilakukan secara langsung tetapi tidak untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sebab saat ini money politics tidak dapat dihindari kemudian belum lagi masalah moral yang problematik. Idealnya suatu bangsa itu perlu memiliki tingkat kedisiplinan tinggi, yang semangat perjuangan yang tinggi, ketaatan dan kesadaran hukum yang tinggi serta memiliki tanggung jawab moral kepada bangsa.

melakukan Indonesia perlu pendidikan moral bangsa untuk menjadi lebih kuat disamping membangun sistem hukum yang adil, berkepastian hukum dan sistematis. Pendidikan ini dapat dilakukan sejak seseorang duduk dibangku sekolah, karena tidak ada suatu peradaban besar itu akan muncul jika tidak ditopang oleh moral masyarakat Sehingga yang tinggi. kedepan, pemerintah yang baru perlu mendudukan menteri pendidikan seorang yang mendukung peningkatan moralitas dan memahami falsafah bangsa pendidikan nasional Indonesia yang moral bangsa itu dibangun dan memiliki semangat yang kuat untuk mendorong kemajuan bangsa serta membumikan kembali revolusi mental yang pernah digagas oleh pemerintah dengan

melibatkan peran-peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama terutama orang tua dan keluarga.

Tugas pemerintah untuk meningkatkan moralitas bangsa perlu membangun sistem dan membangun hukum yang kuat untuk dijalankan. Jadi, jika sebaik apapaun hukum itu jika moral suatu bangsa itu lemah, maka hukum itu tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi jika moralitas bangsa itu kuat dan hukumnya lemah. maka tingkat kepatuhan masyarakat dapat tercapai. Namun, alangkah baiknya, iika moral dan hukumnya baik. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu harus dibangun. Negara membangun sistem hukum yang kuat karena tanpa keduan itu tidak bisa. Kekacauan akan selalu terjadi dan bangsa ini akan terhambat kemajuannya.

Sehingga yang perlu direformasi itu adalah sistem hukum yang kuat serta moralitas bangsa. Akhlak prinsipnya telah diajarkan oleh setiap agama dan melalui sistem pendidikan. Dalam agama juga memiliki ketentuannya masing-masing, tetapi jika dibawa dalam konteks bernegara maka berbeda dengan hukum yang diciptakan oleh negara. Hukum Negara dapat dipaksakan karena ada sanksinya, sehingga tugas negaralah yang

menciptakan sistem hukum yang adil sehingga hukum itu berkeadilan dan berkepastian hukum bukan malah sebaliknya. Pemerintah tidak bisa hanya memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi semata, dan tidak ada pembenahan hukum.

Dinamika perpolitikan kedepannya tidak dapat diprediksi. Politik terkadang terkesan kejam, karena ada politik merangkul juga ada politik yang meninggalkan. Sehingga politik yang akan datang diharapkan dapat berkombinasi antara partai maupun non-partai dan ada regenerasi. Namun secara umum ini adalah hal yang wajar dalam dinamikan perpolitikan. Tahun politik di 2024 memasuki babak baru yang akan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang generasinya berbeda dan akan memiliki warna tersendiri dalam sistem pemerintahan Indonesia.

## KESIMPULAN

Reformasi hukum dan demokrasi pasca pemilihan umum tahun 2024 merupakan upaya untuk meningkatkan beberapa aspek penting dalam pemilihan umum, antara lain aspek transparansi, keadilan dan efisiensi dalam proses pemilihan umum. Khususnya pembenahan yang diperlukan dalam regulasi pemilihan umum ini mencakup

semua prosesnya mulai dari pendaftaran, pengawasan, pemilihan, kampanye, perhitungan suara dan sampai pada penyelesaian sengketa pemilihan umum. Kemudian lebih khusus pada pertimbangan untuk mengembalikan sistem demokrasi Indonesia sebagaimana yang tercantum pada sila ke empat Pancasila dalam hal "keterwakilan", ketentuan ambang batas yang seharusnya memberi peluang lebih besar bagi warga Indonesia yang ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengupayakan pendidikan moralitas bangsa yang terintegrasi dalam sistem Pendidikan formal maupun non-formal. Reformasi ini dimaksudkan memastikan bahwa seluruh rangkaian dalam proses pemilihan umum akan berjalan dengan adil dan demokratis serta untuk memininalisir kecurangan atau ketidakadilan yang kerap terjadi dalam sistem pemilihan umum baik yang berlangsung pada tahun 2024 dan tahun pemilihan umum sebelumnya.

#### **REFENSI**

Aldy, R. (2022). Penataan Mekanisme
Seleksi Keanggotaan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang
Independen Dan Partisipatif. *Al*Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan
Ketatanegaraan, 11(2), 107–126.

https://doi.org/10.24252/ad.vi.304

ANTARA, Bawaslu Malang Selidiki
Dugaan Praktik Politik Uang Jelang
Pemilu, Link:
https://www.antaranews.com/berit
a/3959448/bawaslu-malangselidiki-dugaan-praktik-politikuang-jelang-pemilu 12 Februari
2024.

ASSYAYUTI, M. M. (2022). Hubungan

Pemilihan Umum Serentak Dengan

Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

https://dspace.uii.ac.id/handle/123

456789/40654%0Ahttps://dspace.

uii.ac.id/bitstream/handle/1234567

89/40654/18912020.pdf?sequence
=1

Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada
Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*,
1(2), 196.
https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6
585

Kompas Tv, Bareskrim Pori : Politik Uang di Pemilu 2024 ada 20 Kasus, Link: https://www.kompas.tv/nasional/4 88636/bareskrim-polri-politikuang-di-pemilu-2024-ada-20-kasusdi-2019-capai-100-perkara 27 Februari 2024.

Maruapey, H., Andani, H., Nursahwa, S., & ... (2024). Aplikasi Peran Pendidikan Etika Politik Pada Fenomena Politik Identitas di Pemilu 2024. *Jurnal Educatio FKIP ..., 10*(3), 755–759. http://www.ejournal.unma.ac.id/in dex.php/educatio/article/view/851 8%0Ahttp://www.ejournal.unma.ac. id/index.php/educatio/article/dow nload/8518/5124

Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik

Uang (Money Politics) Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Terhadap Konstruksi Pemerintahan.

Administrative Law and Governance

Journal, 3(3), 464–480.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.
php/alj/article/view/9533

Sina Chandranegara, I., Bakhri, S., &
Sahputra Umara, N. (2020).
Optimalisasi Pembatasan Dana
Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah Sebagai Pencegahan
Investasi Politik Yang Koruptif.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, 32(1), 30.
https://doi.org/10.22146/jmh.4751

Taufiqurrohman, M. M., Jayus, J., &

## Madika: Jurnal Politik dan Governance, Vol. 4, No. 2, (2024).146-157

Efendi, A. (2022). Integrasi Sistem

Peradilan Pemilihan Umum melalui

Pembentukan Mahkamah Pemilihan

Umum. Jurnal Konstitusi, 18(3), 562.

https://doi.org/10.31078/jk1834

Yantomi, A. (2022). Kajian Yuridis

Kemenangan Kotak Kosong Pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah Di

Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum

Dan Keadilan, 3(1), 14.

https://doi.org/10.32502/khdk.v3i

1.4524

Yusri Ihza Mahendra, "Saat Hukum dan

Demokrasi Harus Dirubah", Link:

https://www.youtube.com/watch?v

=uHCkgABN2qw, 1 Maret 2024.